



PENETAPAN

Nomor : 107/Pdt.G/2016/PN.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong ; -----

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 107/Pdt.G/2016/PN.Sel., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 107/Pdt.G/2016/PN.Sel., antara : -----

Junep Alias Amaq Suherman ; lak-laki, umur \pm 74 tahun pekerjaan tani, alamat Kwang Datuk, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

SUHERMAN ; umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kwang Datok, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W.25-U4/339/HT.08.01.SK/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

MELAWAN :

1. Nursim Alias Amaq Tar, laki-laki, umur \pm 50 tahun pekerjaan tani, alamat Berung Dusun Lokon, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**
2. Maimun, laki-laki, umur \pm 48 tahun pekerjaan Pegawai BPR LKP Unit Mantang Batukliang Utara, Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**
3. Inaq Supiyah, Perempuan, pekerjaan tani, alamat Dusun Berung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**
4. Hj. Nurhalimah, Perempuan, pekerjaan tani, alamat Dusun Buwuh, Desa Setungkep Linsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Riyanti Alias Inaq Alung, Perempuan, pekerjaan tani, alamat Dusun Berung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.
6. Inaq Denan, Perempuan, pekerjaan tani, alamat Dusun Berung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.
7. Miyah, Perempuan, pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.
8. Amaq Kijan Alias H. Sarifudin, laki-laki, umur ± 70 tahun pekerjaan tani, alamat Peresak Dasan Bangket Dusun Lokon Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**.
9. Syarifudin, Laki-laki, umur ± 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**.
10. Herman, Laki-laki, umur ± 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**.
11. Sanusi, Laki-laki, umur ± 25 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**.
12. Busairi, Laki-laki, umur ± 30 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**.
13. Amaq Busairi, Laki-laki, umur ± 55 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**.
14. Muh. Alam, Laki-laki, umur ± 30 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**.
15. Inaq Sukini, Perempuan, umur ± 45 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**.
16. Amaq Mahar, Laki-laki, umur ± 60 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kanir, Laki-laki, umur \pm 40 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**.
18. H. Razikin, Laki-laki, umur \pm 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**.
19. Afifudin Usri, Laki-laki, umur \pm 25 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**.
20. Hairul Amri, Laki-laki, umur \pm 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**.
21. Inaq Sareah, Perempuan, umur \pm 55 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**.
22. Sapri, Laki-laki, umur \pm 25 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**.
23. Ham, Laki-laki, umur \pm 28 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**.
24. Junaidi, Laki-laki, umur \pm 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**.
25. Amaq Odah, Laki-laki, umur \pm 60 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**.
26. Saepudin, Laki-laki, umur \pm 30 tahun pekerjaan Guru Honorar, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**.
27. Suherman, Laki-laki, umur \pm 30 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**.
28. Suaibun, Laki-laki, umur \pm 25 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Suardi, Laki-laki, umur \pm 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**.
30. Saepul, Laki-laki, umur \pm 25 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Setungkep, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**.
31. H. Ismail Husni, Laki-laki, umur \pm 54 tahun pekerjaan CEO Lombok Post, alamat Jln. Teguh Faisal, Nomor 33, Turide Sandubaya, Kecamatan Mataram, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**.

Dan

1. Nursinep Alias Inaq Nasim, Perempuan, umur \pm 75 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.
2. Rakmah Alias Inaq Jumesah, Perempuan, umur \pm 65 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Repok, Dusun Bare Due, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.
3. Arep Alias Amaq Sinemah, laki-laki, umur \pm 68 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.
4. Jumene Alias Amaq Sumarni, laki-laki, umur \pm 63 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.
5. Teme Alias Amaq Sumiatun, laki-laki, umur \pm 62 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Kwang Datok, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.
6. Nur Alias Amaq Seni, laki-laki, umur \pm 58 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI.
7. Nurdan Alias Amaq Adi, laki-laki, umur \pm 56 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII.
8. Bikan Alias Amaq Endra, laki-laki, umur \pm 54 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Samiyah Alias Inaq Bukran, Perempuan, umur \pm 52 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX.
10. Lemin Alias Inaq Mahsun, Perempuan, umur \pm 55 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X.
11. Jumiah Alias Inaq Imah, Perempuan, umur \pm 53 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya tertanggal 07 Nopember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Oktober 2016 secara tertulis tanggal 07 Nopember 2016, sesuai dengan surat hal pencabutan gugatan oleh Penggugat dan gugatan tersebut Penggugat cabut sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari Kuasa Penggugat dan pencabutan dilakukan sebelum persidangan I perkara tersebut di gelar, maka permohonan pihak Kuasa Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114 – 115 dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor : 107 /Pdt.G/2016/PN.Sel. dicabut oleh
Penggugat ;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.503. 000,- (dua juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di **S E L O N G** pada tanggal **07**
NOVEMBER 2016;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut,

1. **YOGA PERDANA, SH.** **YENI EKO PURWANINGSIH, SH.,M.Hum.**

2. **GALIH BAWONO , SH. M.H.**

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PS	: Rp. -
4. Biaya Panggilan	: Rp. 2.412.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Materi	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.2 .503.000,00

(dua juta lima ratus tiga ribu rupiah)